



PROVINSI GORONTALO
BUPATI BOALEMO

PERATURAN BUPATI BOALEMO
NOMOR 24 TAHUN 2020
TENTANG
PENGEMBANGAN KAMPUNG KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BOALEMO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOALEMO,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan yang bersinergi lintas sektor dengan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, perlu dilakukan pengembangan Kampung Keluarga Berencana di Kabupaten Boalemo;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggungjawab dalam menetapkan pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga di Kabupaten/Kota, serta melakukan sosialisasi advokasi dan koordinasi pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sesuai dengan kebutuhan, aspirasi dan kemampuan masyarakat setempat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Pengembangan Kampung Keluarga Berencana Kabupaten Boalemo;

PARAF KOORDINASI	
DINAS	4
BADAN	
KANTOR	
BAGIAN	

PARAF HIRARKHIS	
WABUP	DI
SEKDA	Y
ASS I	A
KABAG HUKUM	

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
 2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 291);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 302);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Boalemo Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3);
14. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 586);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PENGEMBANGAN KAMPUNG KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BOALEMO**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boalemo.
2. Bupati adalah Bupati Boalemo
3. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Laju Pertumbuhan Penduduk yang selanjutnya disingkat LPP adalah perubahan jumlah penduduk di satu wilayah tertentu setiap tahunnya.
5. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

6. Kampung Keluarga Berencana yang selanjutnya di singkat Kampung KB adalah salah satu upaya penguatan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan total Program KB, sebagai upaya mewujudkan keluarga yang berkualitas di wilayah minimal setingkat Desa
7. Keluarga Pra Sejahtera yang selanjutnya disingkat Pra-KS adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya
8. Keluarga Sejahtera 1 yang selanjutnya disingkat KS-1 adalah keluarga yang sudah memenuhi kebutuhan dasar minimumnya dalam hal sandang, pangan dan pelayanan kesehatan yang sangat dasar.
9. Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang selanjutnya disingkat KKBPK adalah Program pelaksanaan pembangunan yang berwawasan kependudukan dengan upaya pengendalian kuantitas dan peningkatan kualitas penduduk yang bertujuan untuk mencapai Penduduk Tumbuh Seimbang melalui upaya penurunan LPP dan perwujudan Keluarga Berkualitas.
10. Unmet Need adalah Proporsi wanita usia subur dalam status kawin yang tidak menggunakan alat kontrasepsi meskipun mereka menyatakan ingin menunda atau menjarangkan anak.
11. Metode Kontrasepsi Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat MKJP adalah alat kontrasepsi yang digunakan untuk menunda kehamilan serta menghentikan kesuburan yang digunakan dengan jangka panjang yang meliputi Intra Urune Device/alat kontrasepsi dalam Rahim, Implan dan Kontrasepsi mantap/ metode Operasi Wanita dan Metode Operasi Pria.
12. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa selanjutnya disingkat PPKBD adalah beberapa orang kader yang secara sukarela berperan aktif mengelola Program Keluarga Berencana di tingkat Desa atau yang setara.
13. Petugas Lapangan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat PLKB adalah staf Pemerintah Pusat, berstatus Aparatur Sipil Negara yang bertugas melaksanakan, mengelola dan menggerakkan masyarakat dalam Program KB di Desa.
14. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP-PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK.

15. Fasilitator Kampung KB adalah warga masyarakat di wilayah Kampung KB yang secara sukarela berpartisipasi aktif dalam pembentukan dan pengembangan Kampung KB
16. Rencana Kegiatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat RKM adalah Rencana Kerja Kampung KB selama periode tertentu yang disusun melalui rapat warga dan mengacu pada permasalahan yang ditemukan di wilayah Kampung KB
17. Pertemuan Kelompok Kerja (Pokja) Kampung KB adalah pertemuan di Kampung KB untuk membahas usulan, rencana, pelaksanaan, monitoring-evaluasi dan permasalahan yang timbul pada kegiatan program KKBPK dan Program pembangunan lainnya di Kampung KB.
18. Pertemuan Forum Musyawarah Tingkat Desa Kampung KB adalah pertemuan di Kampung KB yang membahas rencana teknis untuk membangun kesepahaman dan penguatan dukungan kegiatan di Kampung KB.
19. Mini Lokakarya Kampung KB adalah pertemuan di Kampung KB untuk membahas perencanaan atau kesepakatan pelayanan medis, pertemuan antara petugas KKBPK tingkat Kecamatan dengan pihak Puskesmas dalam menggalang kerja sama tim untuk penggerakan dan pelaksanaan pelayanan di Puskesmas sesuai dengan perencanaan yang telah disusun.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan pengembangan Kampung KB di Kabupaten Boalemo.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui Kampung KB dan pembangunan keluarga serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. Pengembangan dan Pembentukan Kampung KB;
- b. Koordinasi;
- c. Indikator keberhasilan;
- d. Pembiayaan;
- e. Monitoring, evaluasi dan pelaporan;

BAB IV
PENGEMBANGAN KAMPUNG KB

Bagian Kesatu

Pembentukan Kampung KB

Pasal 4

- 1) Kampung KB dibentuk untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat Kampung/Desa melalui berbagai kegiatan Program KKBPK serta pembangunan sektor terkait.
- 2) Pemilihan wilayah Kampung KB ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau serendah-rendahnya ditetapkan dengan keputusan Camat.
- 3) Pengembangan Wilayah Kampung KB di tingkat Desa/Kelurahan dapat dikembangkan dari 1 (satu) Dusun/RW ke Dusun/RW lainnya.
- 4) Kampung KB dibentuk di setiap Desa yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Kriteria utama, meliputi :
 1. Jumlah Pra-KS dan KS-1 di atas rata-rata Pra-KS dan KS-1 tingkat Desa dimana kampung tersebut berlokasi.
 2. Jumlah peserta KB di bawah rata-rata pencapaian peserta KB tingkat Desa/Kelurahan dimana kampung berlokasi
 3. Jumlah perkawinan usia dini di atas rata-rata Desa dimana kampung tersebut berlokasi.
 4. Jumlah kasus stunting di atas rata-rata Desa dimana kampung tersebut berlokasi

b. Kriteria Wilayah, dengan urutan prioritas meliputi :

1. Kumuh/kawasan miskin
2. Tertinggal/terpencil/perbatasan
3. Pesisir/ nelayan
4. Padat penduduk
5. Daerah aliran sungai
6. Bantaran rel kereta api
7. Kawasan industry
8. Kawasan wisata

c. Kriteria Khusus, meliputi :

1. Kriteria Data

Setiap Desa memiliki data dan Peta Keluarga yang bersumber dari hasil pendataan keluarga, data kependudukan dan atau pencatatan sipil yang akurat.

2. Kriteria Pendidikan

Angka partisipasi penduduk usia sekolah rendah.

3. Kriteria Program KB

- a. Peserta KB Aktif lebih rendah dari capaian rata-rata tingkat Desa.
- b. Penggunaan MKJP lebih rendah dari capaian rata-rata tingkat Desa.
- c. Tingkat unmet Need lebih tinggi dari capaian rata-rata tingkat Desa.

4. Kriteria Program Pembangunan Keluarga

- a. Partisipasi keluarga dalam program pembinaan ketahanan keluarga.
- b. Partisipasi keluarga dalam program pemberdayaan peningkatan ekonomi keluarga.
- c. Partisipasi remaja dalam kegiatan Generasi Berencana melalui Pusat Informasi dan Konseling.

5. Kriteria Program Pembangunan Sektor Terkait

- a. Dinas Kesehatan;
Sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi Gorontalo, Pemerintah Kabupaten Boalemo.
- b. Dinas Pendidikan dan Kepemudaan Olah raga
Sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi Gorontalo, Pemerintah Kabupaten Boalemo.



- c. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga,
Pemerintah Provinsi Gorontalo, Pemerintah Kabupaten
Boalemo.
 - d. Dinas Kelautan dan Perikanan
Sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian/Lembaga
Pemerintah Provinsi Gorontalo, Pemerintah Kabupaten
Boalemo
 - e. Dinas Pertanian
Sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian/Lembaga
Pemerintah Provinsi Gorontalo, Pemerintah Kabupaten
Boalemo
 - f. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian/Lembaga
Pemerintah Provinsi Gorontalo, Pemerintah Kabupaten
Boalemo
 - g. Dinas Kependudukan dan catatan sipil
Sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian/Lembaga
Pemerintah Provinsi Gorontalo, Pemerintah Kabupaten
Boalemo
 - h. Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan
Sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian/Lembaga
Pemerintah Provinsi Gorontalo, Pemerintah Kabupaten
Boalemo.
 - i. Dinas Ketahanan Pangan
Sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga,
Pemerintah Provinsi Gorontalo, Pemerintah Kabupaten
Boalemo.
6. Kriteria Program lainnya sesuai dengan perkembangan.

Bagian Kedua

Paragraf 1

Pembinaan Kampung KB

Pasal 5

- (1) Guna menunjang fasilitasi koordinasi pengembangan Kampung KB di Kabupaten Boalemo dibentuk Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berencana Tingkat Kabupaten Boalemo.

- (2) Susunan keanggotaan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat(1) sebagai berikut :
- a. Pelindung;
 - b. Pengarah;
 - c. Ketua;
 - d. Sekretaris;
 - e. Bidang-Bidang
- (3) Guna kelancaran pelaksanaan tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk sekretariat Kelompok Kerja yang susunan keanggotannya terdiri dari unsur terkait sesuai kebutuhan.
- (4) Kelompok Kerja Kampung KB dan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2

Langkah-langkah Pembentukan Kampung KB

Pasal 6

- (1) Langkah-langkah Pembentukan Kampung KB, meliputi :
- a. Perencanaan Program dan kegiatan Kampung KB
 - b. Tahapan pembentukan Kampung KB;
 - c. Pembentukan Kelompok Kerja Kampung KB;
 - d. Pencanaan Kampung KB;
- (2) Perencanaan Program dan Kegiatan Kampung KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Team Pengembangan Kampung KB Tingkat Kabupaten Boalemo melalui Forum Musyawarah dengan tahapan :
- a. Training of Trainer (TOT) tentang KKBPK, mekanisme operasional, penggerakan masyarakat, ilmu komunikasi dan penyusunan road map pembangunan desa bagi calon anggota Pokja KB Tingkat Kabupaten dan Kecamatan;
 - b. Pelatihan tentang KKBPK, mekanisme operasional, penggerakan masyarakat, ilmu komunikasi dan penyusunan road map pembangunan desa bagi fasilitator Kampung KB dan Team Pokja KB Tingkat Desa;
 - c. Penyusunan data dan informasi tentang isu strategis, permasalahan dan kebutuhan baik Program KKBPK maupun lintas sektor untuk di ajukan dalam perencanaan Program dan Kegiatan Kampung KB;

- d. Penyusunan rencana pengembangan/keterpaduan kegiatan lintas sektor/bidang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah dan disusun berdasarkan hasil evaluasi data dan informasi wilayah yang tersedia (peta kampung KB);
 - e. Penyusunan rencana program dan kegiatan berdasarkan output yang diharapkan serta dikelompokkan berdasarkan Seksi per-Bidang;
 - f. Penyusunan rencana program dan kegiatan melalui proses cascading untuk melihat keterkaitan dengan indikator-indikator keberhasilan Kampung KB yang telah ditetapkan;
 - g. Kajian kebutuhan dan pemetaan alur pengalokasian anggaran kegiatan, dibiayai oleh anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Dana Desa;
 - h. Penyusunan Rincian Anggaran Biaya dan Kerangka Acuan Kegiatan.
- (3) Tahapan Pembentukan Kampung KB diinisiasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi yaitu Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boalemo, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa, melalui tahapan:
- a. Tahapan di Kabupaten :
 1. Membangun komitmen Bupati, Perangkat Daerah Lintas Sektor, Lembaga Institusi mitra kerja Dinas PPKBP3A Kabupaten Boalemo, Camat, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Pemerdayaan Masyarakat Desa, Para Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Kader, Dokter dan Bidan Desa untuk mendukung seluruh rangkaian kegiatan dari mulai proses pembentukannya, operasionalisasi kegiatan, sampai dengan evaluasi dan pelaporan.
 2. Penyusunan Profil wilayah-wilayah yang akan ditetapkan sebagai Kampung KB di Kabupaten, berisi :
 - a. Luas dan letak geografis wilayah kampung yang akan diusulkan menjadi Kampung KB;
 - b. Kesesuaian dengan kriteria wilayah pembentukan Kampung KB untuk memastikan wilayah yang dipilih sebagai Kampung KB memenuhi persyaratan 1 (satu) atau lebih kriteria wilayah Kampung KB;
 - c. Data demografi wilayah Kampung KB antara lain jumlah penduduk (perkelompok umur), jumlah kepala keluarga dan tingkat pendidikan;

- d. Data Keluarga Berencana antara lain Jumlah Pasangan Subur, Jumlah Pasangan Subur yang ber-KB, Jumlah Pasangan Usia Subur bukan peserta KB (hamil, ingin anak segera, ingin anak tunda dan tidak ingin anak lagi);
 - e. Data sosial ekonomi wilayah Kampung KB, misal data tahapan keluarga sejahtera, jumlah keluarga yang mendapatkan kredit mikro/bantuan modal dan lain-lain;
 - f. Data potensi Desa yaitu data sarana dan prasarana Desa, meliputi :
 1. Jalan;
 2. Klinik;
 3. Puskesmas;
 4. Sekolah;
 5. Kelompok usaha ekonomi;
 6. Rumah Sehat;
 7. Sumber Daya Alam
3. Proses penetapan wilayah sebagai Kampung KB, melalui tahapan
- a. Rapat penetapan wilayah Kampung KB, dilaksanakan oleh Team Pokja Kampung KB Tingkat Kabupaten Boalemo;
 - b. Penetapan wilayah Kampung KB kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan Kelompok Kerja Kampung KB Desa.
- b. Tahapan di Desa
1. Identifikasi dan penetapan relawan sebagai penggerak dan fasilitator Kampung KB oleh Kepala Desa
 2. Pertemuan warga dalam rangka sosialisasi dan membangun kesepahaman tentang Kampung KB;
 3. Identifikasi dan analisa masalah di Kampung KB;
 4. Penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya;
 5. Pembentukan Kelompok Kerja Kampung KB;
 6. Penetapan Kelompok Kerja KB oleh Kepala Desa;
- (4) Pencanaan Kampung KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dilakukan oleh Bupati atau Camat.

BAB V
KOORDINASI

Bagian Kesatu

Kelompok Kerja Kampung KB Kabupaten

Pasal 7

- (1) Kelompok Kerja Kampung KB Kabupaten Boalemo ditetapkan oleh Bupati Boalemo.
- (2) Kelompok Kerja Kampung KB Kabupaten Boalemo diketuai oleh Sekretaris Daerah yang membidangi dan beranggotakan Kepala Perangkat Daerah lintas sektor.
- (3) Kelompok Kerja Kampung KB Kabupaten Boalemo bertugas membuat perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengembangan Kampung KB.
- (4) Kelompok Kerja Kampung KB Kabupaten Boalemo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk melaporkan hasilnya kepada Bupati Boalemo dengan tembusan Gubernur Gorontalo.

Bagian Kedua

Kelompok Kerja Kampung KB Kecamatan

Pasal 8

- (1) Kelompok Kerja Kampung KB Kecamatan ditetapkan oleh Camat.
- (2) Kelompok Kerja Kampung KB Kecamatan diketuai oleh Sekretaris Camat dan beranggotakan Kepala Unit Pelaksana Teknis/Koordinator lintas sektor.
- (3) Kelompok Kerja Kampung KB Kecamatan bertugas melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pengembangan pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Kampung KB dalam wilayah Kecamatan.
- (4) Kelompok Kerja Kampung KB Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk melaporkan hasilnya kepada Camat dengan tembusan Kelompok Kerja Kampung KB Kabupaten Boalemo.

Bagian Ketiga

Kelompok Kerja Kampung KB Desa

Pasal 9

- (1) Kelompok Kerja Kampung KB Desa ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (2) Kelompok Kerja Kampung KB Desa diketuai oleh Sekretaris Desa/Tokoh Masyarakat dan beranggotakan Unsur Teknis wilayah Desa dan unsur lintas sektoral Pembina kegiatan di Desa.
- (3) Kelompok Kerja Kampung KB Desa bertugas melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pengembangan pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Kampung KB dalam wilayah Desa.
- (4) Kelompok Kerja Kampung KB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk melaporkan hasilnya kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada Kelompok Kerja Kampung KB Kecamatan.

Bagian Keempat

Kelompok Kerja Kampung KB

Pasal 10

- (1) Pembentukan Kelompok Kerja Kampung KB dikembangkan sesuai dengan kondisi, kebutuhan, kemampuan dan muatan lain yang diinginkan di wilayah masing-masing dengan tetap mengacu pada pelaksanaan 8 (delapan) fungsi keluarga.
- (2) Dalam proses pembentukan Kelompok Kerja Kampung KB Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta seksi-seksinya difasilitasi oleh Fasiltator Kampung KB.
- (3) Susunan Kelompok Kerja Kampung KB, terdiri dari :
 - a. Pelindung/Penangungjawab adalah Kepala Desa;
 - b. Penasehat adalah Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. Ketua adalah Sekertaris Desa/Tokoh Masyarakat;
 - d. Sekretaris adalah PKB Desa;
 - e. Bendahara adalah Ketua TP-PKK Desa;
 - f. Seksi-seksi 8 (delapan) fungsi keluarga dipilih dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pendidik dan petugas Lini Lapangan,

terdiri dari :

1. Kader Keluarga Berencana;
 2. Bidan Desa;
 3. Tim Penggerak PKK;
 4. Petugas Lapangan Instansi terkait
4. Susunan Kelompok Kerja Kampung KB terdiri Ketua Kelompok Kerja Kampung KB dibantu oleh sekretaris, Bendahara dan seksi sesuai kebutuhan.

BAB VI

INDIKATOR KEBERHASILAN

Pasal 11

- (1) Tingkatan Kampung KB berdasarkan pencapaian target dari Indikator Input, Indikator Proses dan Indikator Output yang telah ditetapkan.
- (2) Tingkatan Kampung KB, meliputi :
 - a. Kampung KB Pemula;
 - b. Kampung KB Madya;
 - c. Kampung KB Purna
- (3) Kampung KB Pemula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah yang telah melaksanakan pencahangan, pembentukan pokja, perencanaan program dan kegiatan, operasional/pelaksanaan kegiatan serta belum mencapai target minimal 50% dari Rencana Kerja Masyarakat (RKM) yang telah ditetapkan.
- (4) Kampung KB Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah yang telah melaksanakan pencahangan, pembentukan pokja, perencanaan program dan kegiatan, operasional/pelaksanaan kegiatan serta telah mencapai target minimal 50% tapi belum mencapai 100% dari Rencana Kerja Masyarakat (RKM) yang telah ditetapkan.
- (5) Kampung KB Purna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, adalah yang telah melaksanakan pencahangan, pembentukan pokja, perencanaan program dan kegiatan, operasional/pelaksanaan kegiatan serta telah mencapai 100% dari Rencana Kerja Masyarakat (RKM) yang telah ditetapkan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo serta sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Monitoring dan evaluasi pengembangan Kampung KB di tingkat Kabupaten di lakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati Boalemo.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi pengembangan Kampung KB di laporkan kepada Bupati Boalemo, secara berkala setiap 6(enam) bulan sekali atau apabila sewaktu-waktu diperlukan dengan tembusan Gubernur Gorontalo dan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Gorontalo.

Pasal 14

- (1) Monitoring dan evaluasi pengembangan Kampung KB di tingkat Kecamatan di lakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Camat.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi pengembangan Kampung KB di laporkan kepada Camat, secara berkala setiap 6(enam) bulan sekali atau apabila sewaktu-waktu diperlukan dengan tembusan Bupati dan Kepala Dinas Kependudukan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boalemo.

Pasal 15


- (1) Monitoring dan evaluasi pengembangan Kampung KB di tingkat Kecamatan di lakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi pengembangan Kampung KB di laporkan kepada Kepala Desa, secara berkala setiap 6(enam) bulan sekali atau apabila sewaktu-waktu diperlukan dengan tembusan Camat dan Pengawas Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana Kecamatan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta
pada tanggal 3 Februari 2020

BUPATI BOALEMO;

DARWIS MORIDU

Diundangkan di Tilamuta
pada tanggal 3 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,



HUSAIN A. ETANGO

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2020 NOMOR 24)